

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

2020

KABUPATEN PATI

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya serta dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Tujuan disusunnya LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja di waktu mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang bisa kami sampaikan semoga dapat menjadi manfaat bagi pihak yang terkait.

Pati, Februari 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kabupaten Pati



Ir. TURI ATMOKO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670922 1999603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
D A F T A R I S I.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Data Umum Organisasi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	8
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Kinerja.....	11
B. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
B. REALISASI ANGGARAN.....	23
BAB IV P E N U T U P.....	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	26

LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi
2. Formulir Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pemetaan masalah.....	10
Tabel 2: Tabel Rencana Kinerja 2020.....	12
Tabel 3: Tabel Perjanjian Kinerja 2020	12
Tabel 4: Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja	15
Tabel 5: Tabel Anggaran dan realisasi APBD 2020.....	16
Tabel 6: Tabel capaian proporsi PAD terhadap Pendapatan.....	17
Tabel 7: Tabel capaian proporsi PAD terhadap Pendapatan.....	18
Tabel 8: Tabel pertumbuhan pajak.....	19
Tabel 9: Tabel anggaran BPKAD 2020.....	23
Tabel 10: Tabel realisasi program prioritas BPKAD 2020	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Grafik Penyerapan Anggaran Kabupaten Pati	17
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah suatu bentuk laporan hasil kinerja dan kegiatan yang sudah dilakukan tahun sebelumnya. Dalam instansi pemerintah, Laporan Kinerja sangat dibutuhkan untuk mengukur kinerja dan kualitas kerja suatu instansi pemerintah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaan kinerja. Sistem tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendeskripsikan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan merupakan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Harapan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati tahun 2020 yaitu, dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati pada tahun-tahun yang akan datang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2020 memiliki lima sasaran strategis yang harus dicapai. Sasaran strategis yang direncanakan tersebut di dukung dengan 6 (enam) program dan 76 (tujuh puluh enam) kegiatan. Dari enam program yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, terdapat satu program dan empat puluh tujuh kegiatan pokok yang mendukung sasaran strategis instansi, sedangkan lima program dan dua puluh sembilan kegiatan yang lain merupakan pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi OPD.

B. Data Umum Organisasi

Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

7. Peraturan Bupati Pati Nomor 116 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. Pelaksana tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis , pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pendataan dan Pelayanan Pendapatan, Penetapan dan Analisa Data Pendapatan, Pelaporan dan Penanganan Masalah Pendapatan. Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan, Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pendapatan, Subbidang Pelaporan dan Penanganan Masalah Pendapatan;
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan, Subbidang Penetapan dan Analiasa Data Pendapatan, Subbidang Pelaporan dan Penanganan Masalah Pendapatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan, Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pendapatan, Subbidang Pelaporan dan Penanganan Masalah Pendapatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan Kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan

kegiatan perencanaan anggaran dan kegiatan pembiayaan dan perimbangan, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan program kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan anggaran dan kegiatan Subbidang Pembiayaan dan perimbangan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Perencanaan anggaran dan kegiatan Subbidang Pembiayaan dan perimbangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang perencanaan anggaran dan kegiatan Subbidang pembiayaan dan perimbangan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Subbidang Belanja Aparatur, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Subbidang Belanja Aparatur;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Subbidang Belanja Aparatur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Subbidang Belanja Aparatur;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Subbidang Akuntansi dan penatausahaan keuangan daerah, Subbidang Analisa dan informasi keuangan daerah dan kegiatan Subbidang pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk menjalankan tugasnya tersebut mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan keuangan daerah, Subbidang Analisa dan Informasi Keuangan Daerah dan Kegiatan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Subbidang Analisa dan Informasi Keuangan Daerah dan Kegiatan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan-kegiatan Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Subbidang Analisa dan Informasi Keuangan Daerah dan kegiatan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Inventarisasi aset, Pengelolaan Aset, Penyelesaian Aset dan untuk menjalankan tugasnya tersebut mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi aset, Pengelolaan aset, Penyelesaian aset;
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Inventarisasi aset, pengelolaan aset, penyelesaian aset untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan-kegiatan Subbidang Inventarisasi aset, Pengelolaan aset, Penyelesaian aset;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan;
 - 2. Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pendapatan; dan
 - 3. Subbidang Pelaporan dan Penanganan Masalah Pendapatan.
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendataan dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
 - 2. Subbidang Penetapan dan Analisa Data PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - 3. Subbidang Pelaporan dan Penanganan Permasalahan PBB-P2 dan BPHTB.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
 - 2. Subbidang Pembiayaan dan Perimbangan.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - 2. Subbidang Belanja Aparatur.
- g. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - 2. Subbidang Analisa dan Informasi Keuangan Daerah; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD.
- h. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Subbidang Inventarisasi Aset;

2. Subbidang Pengelolaan Aset; dan
 3. Subbidang Penyelesaian Aset.
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan, dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penyajian struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebagaimana pada lampiran 1.

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis tahun 2017-2022, pemetaan masalah untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati digambarkan sebagai berikut :

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kualitas pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi ketepatan waktu penetapan APBD/APBD-P perlu dijaga 2. Ketepatan waktu penyaluran dana perimbangan dan pembiayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak 3. Ketepatan pelayanan pengelolaan keuangan memerlukan dukungan dari berbagai pihak 4. Konsistensi ketepatan waktu dalam pencetakan dan penerbitan gaji dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) PNSD masih harus ditingkatkan 5. Integrasi laporan Barang Milik Daerah dengan SIMDA keuangan masih menemui beberapa kendala 6. Konsistensi ketepatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Tahapan proses penyusunan buku Perda APBD/APBD-P masih banyak menemui kendala dilapangan 2. 1 Proses penyusunan laporan dana perimbangan dan proses pencairan pembiayaan masih menemui banyak kendala 3. 1 Penerbitan dokumen pengelolaan keuangan terkadang terkendala dengan waktu koordinasi dengan beberapa pihak 4. 1 Proses mutasi gaji dan penerbitan SKPP masih menemui banyak kendala 5. 1 Pencatatan aset belum sempurna 5.2 Masih terdapat kasus asset dengan pihak ketiga 5. 3 Personel yang menangani pencatatan aset masih memerlukan bimbingan 6. 1 Tahapan proses

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD masih perlu dijaga</p> <p>7. Konsistensi pelayanan pengendalian APBD perlu ditingkatkan</p> <p>8. Ketepatan waktu dalam penyajian data dan informasi Keuangan Daerah perlu ditingkatkan</p>	<p>penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD masih menemui banyak kendala</p> <p>6.2 Personel penatausahaan keuangan masih memerlukan bimbingan</p> <p>7. 1 Proses verifikasi pengendalian APBD terkadang masih menemui kendala</p> <p>8. 1 Proses penyusunan data informasi Keuangan Daerah terkadang masih menemui kendala</p>
2	Masih rendahnya proporsi PAD terhadap APBD	<p>1. Target pendapatan yang masih belum maksimal</p> <p>2. Pertumbuhan objek pajak daerah yang belum maksimal</p> <p>3. Pertumbuhan wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang belum maksimal</p>	<p>1. 1 Jumlah potensi pendapatan yang tergalai belum maksimal</p> <p>1.2 Wajib pajak masih belum memiliki kesadaran pajak sehingga masih perlu banyak sosialisasi</p> <p>1.3 Masih terjadi banyak permasalahan dalam proses pemungutan pajak/retribusi daerah</p> <p>2. 1 Pendataan objek pajak daerah masih menemui banyak kendala di lapangan</p> <p>3. 1 Jumlah objek pajak PBB yang terdata belum sesuai dengan kondisi di lapangan</p>

Tabel 1: : Pemetaan masalah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia beserta seluruh sumber daya lainnya guna menjawab tuntutan pekerjaan serta perubahan perkembangan lingkungan strategis di semua tataran.

Penyusunan rencana kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati jangka menengah berlandaskan dari Perubahan Rencana Strategis tahun 2017-2022, selain itu juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak biasa pada perencanaan kinerja, karena pada tahun 2020 terdapat bencana global yang diakibatkan pandemi virus COVID-19 sehingga kinerja yang telah direncanakan sebelumnya harus menyesuaikan kondisi pandemi tersebut. Untuk melaksanakan rencana kinerja tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh enam program dan tujuh puluh enam kegiatan. Sedangkan untuk mencapai sasaran strategis didukung oleh satu program dan empat puluh tujuh kegiatan. Sedangkan rencana kinerja menurut sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel	1. Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan	WTP
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Prosentase peningkatan penyerapan anggaran	95%
	2. Proporsi kepatuhan pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan Perundang-undangan	0.22%
3. Meningkatnya kemandirian fiskal	1. Proporsi PAD terhadap Pendapatan	14.15%
4. Meningkatnya Pendapatan Asli	1. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	1.60%

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
Daerah	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	A
	3. Ketepatan Pelayanan Pajak Daerah	30 Menit

Tabel 2: Tabel Rencana Kinerja 2020

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah ditandatangani antara Kepala Badan dengan Bupati, adapun isi Perjanjian Kinerja tidak mengalami perubahan meskipun pada pertengahan tahun 2020 terdapat Perubahan Rencana Strategis tahun 2017-2022. Berikut ini adalah isi Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dengan Bupati untuk tahun 2020 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini WTP BPK	WTP
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan	14,15

Tabel 3: Tabel Perjanjian Kinerja 2020

Untuk bisa mewujudkan Perjanjian Kinerja tersebut, terdapat indikator turunan yang mendukung indikator pada Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET
1	Prosentase peningkatan penyerapan anggaran	95%
2	Proporsi kepatuhan pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan Perundang-undangan	0.22
3	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	1.60
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	A
5	Ketepatan Pelayanan Pajak Daerah	30 menit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban BPKAD Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja BPKAD Kabupaten Pati tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pati melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Hasil capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati tahun 2020 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini WTP BPK	WTP	Masih dalam proses audit	-
		Prosentase Peningkatan Penyerapan Anggaran	95%	95.54%	100.57%
		Proporsi Kepatuhan Pelaksanaan Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	0.22%	Masih dalam proses audit	-
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan	14.15%	13.96%	98.66%
		Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1.60%	5.23%	326.86%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	100%
		Ketepatan Pelayanan Pajak Daerah	30	30	100%

Tabel 4: Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Indikator 1.1 : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini yang diharapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerahnya. Selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pati telah memperoleh predikat WTP. Sedangkan Laporan Keuangan Daerah tahun 2020 saat ini sedang dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan, yang tentunya juga diharapkan bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.


Indikator 1.1.1 : Prosentase Peningkatan Penyerapan Anggaran

Rasio efisiensi penggunaan anggaran merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi dari setiap penggunaan uang daerah sisa anggaran. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemampuan perencanaan sesuai prinsip-prinsip disiplin anggaran. Rasio ideal yang diharapkan dalam pencapaian efisiensi realisasi belanja adalah 3%. Pandemi global COVID-19 mengakibatkan perubahan target anggaran secara nasional, pada APBD Kabupaten Pati juga terpengaruh oleh kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang digunakan untuk memaksimalkan upaya penanganan COVID-19.

Penyerapan anggaran pada tahun 2018 dan 2019 belum bisa mencapai target yang diharapkan, akan tetapi pada tahun 2020 penyerapan anggaran berhasil melebihi target yang ditetapkan, dari target 95% dapat terealisasi penyerapan 95.54% seperti yang tersaji pada tabel di bawah. Pencapaian tersebut memang belum menunjukkan kondisi ideal, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk bisa mencapai target ideal.

Belanja	Anggaran	Realisasi	Target	Capaian	%
2017	2.874.124.008.000	2.647.110.784.447	92 %	92.10%	100.11%
2018	3.020.058.146.000	2.781.234.687.644	93%	92.09%	99.02%
2019	3.088.922.671.000	2.870.322.644.978	94%	92.92%	98.85%
2020	2.867.710.016.000	2.739.730.770.386	95%	95.54%	100.57%

Tabel 5: Tabel Anggaran dan realisasi APBD 2020



Grafik 1: Grafik Penyerapan Anggaran Kabupaten Pati

Indikator 1.1.2 : Proporsi Kepatuhan Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Peraturan PerUndang-Undangan

Indikator ini digunakan untuk menghitung jumlah kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan atau kegiatan kegiatan yang menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan tabel dibawah dapat disimpulkan bahwa semakin kecil prosentasenya, maka semakin kecil juga ketidakpatuhan pelaksanaan kegiatannya. Jumlah kegiatan yang ada di Kabupaten Pati juga semakin menurun, karena prinsip efisien diterapkan untuk mencapai tujuan secara efektif.

TAHUN	TEMUAN	TOTAL KEGIATAN	%	TARGET
2017	4	2467	0.16	0.25
2018	2	2458	0.08	0.24
2019	2	2233	0.09	0.23
2022	Masih proses audit			0.22

Tabel 6: Tabel capaian proporsi PAD terhadap Pendapatan

Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Indikator 2.1 : Proporsi PAD terhadap Pendapatan

Proporsi PAD terhadap Pendapatan	2017	2018	2019	2020
Target	12,88%	13,30%	13,73%	14.15%
Realisasi	16,24%	13,77%	12,82%	13.96%

Tabel 7: Tabel capaian proporsi PAD terhadap Pendapatan

Target proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 dan 2020 belum bisa memenuhi target yang direncanakan. Pada tahun 2019 PAD mengalami penurunan disebabkan karena pada tahun 2019 ini dalam komponen PAD utamanya pada rekening Lain-lain PAD yang Sah tidak ada sharing AMU (Asset Management Unit) dan cadangan umum dari Bank Jateng seperti pada tahun 2018, dan perlakuan sharing AMU sendiri tidak dilakukan setiap tahun. Sedangkan pada tahun 2020 kondisi pandemi dan kebijakan refocusing anggaran berpengaruh terhadap pencairan deposito kas daerah, sehingga terjadi penurunan penerimaan bunga deposito, termasuk adanya kebijakan Bank Indonesia terhadap penurunan rate suku bunga.

Indikator 2.1.1 : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 secara perolehan nominal selalu mengalami kenaikan. Secara pencapaian target juga jauh melebihi target yang telah ditetapkan karena target tersebut didasarkan pada perhitungan di tahun 2016, dimana pertumbuhan pajak pada tahun 2016 sebesar 1,62%. Pertumbuhan positif Pajak Daerah yang berhasil dicapai sejauh ini berkat peran serta dan komitmen penuh dari seluruh pihak yang terlibat untuk semakin menggali potensi-potensi Pajak yang ada di Kabupaten Pati.

Pada tahun 2020 prosentase pertumbuhan Pajak Daerah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena adanya kondisi Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pendataan pajak tidak dapat berjalan maksimal serta adanya kebijakan relaksasi pajak dari Pemerintah Pusat yang secara langsung berdampak terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak	Target
2017	Rp 73.677.156.628,00	14,41%	1.56%
2018	Rp 82.553.070.563,00	12,05%	1.58%
2019	Rp 93.020.249.056,00	12,68%	1.60%
2020	Rp 97.884.137.026,00	5.23%	1.62%

Tabel 8: Tabel pertumbuhan pajak

Indikator 2.1.2 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam pelayanan Pajak Daerah, maka wajib bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati untuk memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Pati meliputi Pelayanan untuk 9 Jenis Pajak Daerah, Pelayanan Pajak PBB-P2 dan BPHTB serta pelayanan keuangan daerah (SP2D). Pada penilaian IKM tahun 2019, kategori mutu pelayanan BPKAD mendapatkan nilai B, kategori baik hal tersebut karena masih belum adanya (1) Pemberian informasi kepada masyarakat terkait persyaratan prosedur pelayanan di media yang tersedia (2) Pemberian informasi terkait tata cara penanganan pengaduan, saran dan masukan. Pada tahun 2020 kekurangan tersebut sudah diperbaiki sehingga bisa kembali memperoleh penilaian dengan predikat A.

Indikator 2.1.3 : Ketepatan Pelayanan Pajak Daerah

Ketepatan waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelenggarakan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Pelayanan Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati terdiri atas 10 Pajak Daerah yaitu (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Sarang Burung Walet (9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (10) Pajak Bea Pemilikan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBPHBTB). Dalam pelayanan Pajak Daerah, BPKAD memegang komitmen untuk menyelesaikan pelayanan sesuai yang sudah ditetapkan, akan tetapi, apabila ada kondisi diluar kondisi normal maka penyelesaiannya bisa melalui proses yang juga sudah diatur. Misalnya saja untuk keberatan pajak BPHTB bisa dilakukan

mediasi dan kroscek lapangan agar dapat ditemukan titik tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Berdasarkan berbagai data yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan beberapa peningkatan dan penurunan kinerja dari berbagai sasaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Pati selama lima tahun berturut-turut merupakan bukti nyata bahwa BPKAD Kabupaten Pati sebagai koordinator pengelolaan Keuangan Daerah berkomitmen penuh untuk selalu memberikan dukungan yang terbaik bagi Perangkat Daerah lain dalam melaksanakan proses penatausahaan.
- 2) Keberhasilan mencapai target untuk indikator penyerapan anggaran di tahun 2020 ini sebenarnya masih belum maksimal, pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan yang sebelumnya diperkirakan bisa dilaksanakan terpaksa tidak dapat terlaksana akibat pandemi. Pada proses perencanaan mendatang akan lebih ditekankan lagi kemampuan proses pelaksanaan kegiatannya sehingga bisa semakin diminimalisir kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah berpotensi untuk tidak dapat dilaksanakan agar dihapuskan dari dokumen perencanaan sehingga tidak membebani kinerja ketercapaian penyerapan anggaran ini.
- 3) Komitmen untuk terus menjadi yang terbaik dalam proses penatausahaan Keuangan Daerah terbukti dengan semakin kecilnya angka ketidakpatuhan kegiatan terhadap peraturan PerUndang-undangan yang berlaku ketika proses audit oleh BPK. Selain sosialisasi peraturan yang selalu dilakukan setiap tahunnya, tim TAPD juga memiliki kebijakan untuk tidak ada penambahan kegiatan baru sehingga seluruh kegiatan bisa lebih focus dilaksanakan untuk mencapai target organisasi.

- 4) Kondisi pandemi COVID-19 memberikan dampak yang berarti pada ketidaktercapaian proporsi PAD terhadap Pendapatan, kebijakan Pemerintah Pusat terhadap relaksasi pajak juga berdampak terhadap penerimaan pajak di daerah. Selain itu, kebijakan refocusing anggaran berpengaruh terhadap pencairan deposito kas daerah, sehingga terjadi penurunan penerimaan bunga deposito, termasuk adanya kebijakan Bank Indonesia terhadap penurunan rate suku bunga.
- 5) Prosentase pertumbuhan pajak pada tahun 2020 merupakan angka pertumbuhan terkecil sejak tahun 2017, hal tersebut merupakan salah satu dampak dari pandemi COVID-19. Proses pendataan Objek Pajak baru tidak dapat berjalan maksimal, pelaku usaha juga terdampak dengan penurunan omset yang artinya juga berdampak pada prosesntase pembayaran pajaknya. Salah satu inovasi yang akan dilakukan pada tahun mendatang adalah dengan memproaktifkan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai objek pajak baru di dekat mereka melalui aplikasi pemberitahuan objek pajak baru dengan memperoleh penghargaan atas laporan tersebut.
- 6) Perolehan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang maksimal tentu saja berbanding lurus dengan Ketepatan Pelayanan Pajak Daerah. Apabila Ketepatan Pelayanan Pajak sudah bisa diterapkan secara baik dan maksimal maka Indeks Kepuasan Masyarakat juga akan baik. Pada waktu mendatang Pelayanan Pajak di masyarakat akan terus diperbaiki, selain untuk memberikan kenyamanan juga tentunya dengan pelayanan yang baik nantinya juga akan berdampak pada kenaikan perolehan pajak.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati memiliki peran ganda, yaitu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam melaksanakan peran sebagai Perangkat Daerah, maka koordinasi yang dilakukan bersifat internal dalam

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati saja, sedangkan sebagai SKPKD maka koordinasi dilakukan eksternal ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati termasuk juga dengan lembaga legislatif dan pimpinan tertinggi lembaga eksekutif daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah, Bupati dan Wakil Bupati.

Peran ganda yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati tentu saja membutuhkan banyak sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keahlian untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kemampuan untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal. Selain itu, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kebutuhan pokok saat ini, agar koordinasi yang dilakukan menjadi lebih efisien dan menghemat banyak sumber daya. Penggunaan sistem aplikasi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati menjadi kebutuhan wajib, aplikasi yang mendukung sistem Perpajakan, Perencanaan, Penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah telah dimiliki serta dijalankan. Selain SIMDA Keuangan, Gaji dan SIMDA Barang Milik Daerah, SISMIOP dan e-BPHTB yang telah digunakan beberapa aplikasi untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mulai digunakan untuk memudahkan dan memperluas cakupan pendataan, pembayaran dan pelaporannya.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil, indikator yang tidak tercapai (Proporsi PAD terhadap Pendapatan) merupakan dampak kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan adanya kebijakan pemerintah dalam situasi pandemi. Program dan Kegiatan yang

direncanakan pada dasarnya sudah memberikan dukungan penuh terhadap indikator kinerja yang sudah ditetapkan, meskipun terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi, kegiatan tersebut adalah kegiatan Peningkatan kapasitas teknis penyusunan Laporan Keuangan daerah, tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini melibatkan banyak orang dan membutuhkan interaksi langsung.

B. REALISASI ANGGARAN

Prestasi kerja yang telah diraih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati tahun 2020 tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang terealisasi. Pada tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami tiga kali perubahan anggaran sebagai berikut :

Keterangan	Murni	Refocusing	Perubahan
Belanja Tidak Langsung	13.667.310.000	12.751.598.000	12.751.598.000
Belanja Langsung	14.047.671.000	9.894.823.000	12.281.216.000
Jumlah	27.714.981.000	22.646.421.000	25.032.814.000
Program Prioritas	9.825.370.350	6.975.086.900	8.404.403.650

Tabel 9: Tabel anggaran BPKAD 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selain fokus dengan program prioritas untuk mencapai tujuan organisasi, BPKAD juga mendukung program pemerintah pusat untuk berperan aktif menanggulangi bencana wabah COVID-19 dengan mengikuti program refocusing, mengurangi target yang tingkat urgensinya masih dapat ditunda di waktu mendatang. Sedangkan untuk realisasi dari kegiatan prioritas terlihat pada tabel di bawah ini :

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
Program Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah				
1	Penyusunan Analisa Standar belanja	29,828,000	29,257,150	98.09%
2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	365,920,600	362,739,500	99.13%
3	Penyusunan rancangan peraturan	428,365,050	423,313,710	98.82%

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
	daerah tentang perubahan APBD			
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	187,005,800	186,836,700	99.91%
5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	104,570,050	104,301,100	99.74%
6	Peningkatan manajemen asset/barang daerah	746,514,850	467,805,595	62.67%
7	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	121,576,500	115,390,775	94.91%
8	Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	102,491,000	101,570,500	99.10%
9	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan	96,776,200	96,403,075	99.61%
10	Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD	94,217,200	92,094,825	97.75%
11	Penyusunan kajian dan Analisa pengelolaan keuangan daerah	33,957,800	33,149,125	97.62%
12	Pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan daerah penyelesaian TPTGR	110,778,750	107,501,400	97.04%
13	Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah	427,455,000	407,921,950	95.43%
14	Sosialisasi APBD	50,180,000	50,150,000	99.94%
15	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran APBD	29,637,800	29,211,375	98.56%
16	Penanganan kasus dan permasalahan aset/barang daerah	17,730,850	17,473,100	98.55%
17	Penghapusan aset/barang daerah	23,596,400	23,308,900	98.78%
18	Penerbitan dan pencetakan dokumen gaji	198,600,000	180,029,000	90.65%
19	Pemutakhiran data Pajak Daerah	27,476,000	24,584,375	89.48%
20	Penyelesaian masalah tunggakan pajak dan retribusi daerah	185,890,600	181,337,051	97.55%
21	Pemeliharaan perangkat dan database sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	52,819,800	51,096,150	96.74%
22	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	256,390,000	253,873,700	99.02%
23	Kegiatan koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan pembiayaan dan bantuan keuangan	241,132,700	201,047,600	83.38%
24	Pengelolaan aset-aset daerah	225,695,050	189,364,580	83.90%
25	Pelaksanaan lelang aset daerah	43,654,650	38,004,925	87.06%
26	Pengamanan aset-aset daerah	231,893,600	226,310,875	97.59%
27	Penyediaan sarana pendukung pemungutan PBB	248,968,500	232,237,500	93.28%
28	Intensifikasi penerimaan BPHTB	6,326,000	5,873,075	92.84%
29	Penyusunan penggabungan laporan keuangan dan tugas pembantuan	12,049,600	11,882,075	98.61%

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
30	Bimbingan teknis persediaan dan penatausahaan barang milik daerah	18,484,000	18,230,800	98.63%
31	Pengelolaan sistem informasi akses data pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah	11,704,000	11,324,350	96.76%
32	Penyusunan profil SKPD	8,737,650	7,923,000	90.68%
33	Pemutakhiran data asset milik Pemkab Pati	498,365,600	488,029,350	97.93%
34	Rekonsiliasi pendapatan daerah	49,437,500	44,429,150	89.87%
35	Pengelolaan dana perimbangan	37,858,300	37,689,550	99.55%
36	Intensifikasi PBB-P2	38,177,000	36,658,050	96.02%
37	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan barang daerah	44,362,000	40,470,300	91.23%
38	Penetapan PBB-P2	329,640,100	289,285,400	87.76%
39	Pelaporan dan penanganan permasalahan PBB dan BPHTB	179,206,500	172,511,595	96.26%
40	Pemeliharaan software, hardware dan pengembangan aplikasi (SISMIOP) dan SIG PBB-P2	56,375,000	56,240,000	99.76%
41	Penatausahaan pendapatan daerah	275,251,500	275,246,150	99.99%
42	Sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB	40,587,000	40,559,890	99.93%
43	Monitoring dan evaluasi penatausahaan barang milik daerah SKPD	20,543,150	17,650,250	85.92%
44	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	54,178,000	53,983,600	99.64%
45	Peningkatan kapasitas teknis penyusunan Lap. Keuangan daerah	-	-	0%
46	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	1,949,855,000	1,899,446,554	97.41%
47	Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dae	90,143,000	89,567,235	99.36%
JUMLAH		8.404.403.650	7.823.314.910	93.09%

Tabel 10: Tabel realisasi program prioritas BPKAD 2020

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2020 memiliki dua indikator utama dan lima indikator pendukung yang didukung dengan satu program dan empat puluh tujuh kegiatan dalam pencapaian kinerjanya. Dari tujuh indikator yang diukur terdapat 2 indikator yang saat ini masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, satu indikator yang belum memenuhi target dan empat indikator dapat memenuhi target. Kesimpulan yang dapat penyusunan sampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

1. Komitmen seluruh aparatur untuk mewujudkan clear governance Dilakukannya sosialisasi pajak dan penatausahaan keuangan dan aset
2. Kemajuan teknologi informasi memberi kemudahan dalam bertransaksi
3. Tersedianya peraturan PerUndang-undangan yang memadai untuk mendukung Tugas, Fungsi.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM yang masih harus dioptimalkan
2. Masih terdapat sarana pendukung yang belum maksimal
3. Data pendukung kebijakan keuangan masih kurang akurat
4. Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dilingkup perangkat daerah masih belum optimal
5. Pengaruh kondisi global akibat pandemic COVID-19.

B. Strategi Peningkatan Kinerja yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan penatausahaan keuangan daerah
2. Peningkatan dan Pengembangan obyek – obyek Penerimaan Daerah.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. TURI ATMOKO, MM.

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO, SH., MM.,MSi.

Jabatan : Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati Pati

HARYANTO, SH., MM., M.Si.

Pati, 18 Januari 2020

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pati

Ir. TURI ATMOKO, MM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini WTP BPK	WTP
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan	14.15%

PROGRAM

- 1 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

ANGGARAN KETERANGAN

Rp. 9.825.370.350 APBD KAB

Pati, 18 Januari 2020

Pihak Kedua,
Bupati Pati

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pati



HARYANTO, SH., MM.,


Ir. TURI ATMOKO, MM.

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



PERMINTA
SETDA
SITI SUBIATI, SH., MM
Nombina
NIP. 19730424 199703 2 010

BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO